



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.KPG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perdata antara :

**DIDIK HARIADI BRAND, S.Sos**, Pekerjaan Direktur CV. Kreasi Mandiri Jaya, berkedudukan Jln. Dua Lontar No. 6 Kupang, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT.**

### M E L A W A N

1. **LONS ELIAZAR ELLY**, beralamat di Jalan Pahlawan No. 127, Kelurahan Namosain, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....

#### **TERGUGAT.**

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa Hukum kepada CONSTATEYN ANTON MONE, SH.Msi, Advokat yang berkantor di Jalan Tidar Rt.058, RW.019, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 71/Pdt/LGS/K/2013/PN.KPG tanggal 25 Maret 2013;

2. **SIMON DIMA**, beralamat di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang mana dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya CONSTATEYN ANTON MONE, SH.Msi, Advokat yang berkantor di Jalan Tidar RT.058, RW.019 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 82/Pdt/LGS/K/2013/PN.KPG tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai

.....**TURUT TERGUGAT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya;
- Telah mendengar kedua belah pihak berpekar;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dari Penggugat dan Tergugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan dibawah Register Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Bulan Mei 2011, dimana tanggalnya sudah penggugat lupa, TERGUGAT datang menemui PENGUGAT ditempat kediaman/ Kedudukan CV. KREASI MANDIRI JAYA, untuk mengikuti tender proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dengan maksud untuk mem-back-up, perusahaan peserta tender lain di Maumere. Dalam penawaran melalui tender dimaksud, tanpa disangka justru CV. KREASI MANDIRI JAYA ini, dinyatakan sebagai pemegang tender tersebut Srt. Bukti P.1;
2. Karena CV. KREASI MANDIRI JAYA dinyatakan sebagai pemegang tender oleh Panitia tender proyek tersebut, maka pada tanggal 22 Oktober 2011 tergugat meminta mencairkan Uang Muka 30% DP, dengan maksud untuk belanja barang. Berhubung PENGUGAT tidak membawa KTP, maka TERGUGAT menggunakan KTP nya untuk mencairkan Uang muka 30% DP sebesar Rp. 170.217.456,00 Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah jumlah uang ini adalah jumlah uang masuk ke rekening kerasi mandiri jaya setelah dipotong PPN dan PPH.
3. Adapun rincian terkait dengan uang muka 30 % DP tersebut sebesar 30 % dari nilai kontrak Rp. 633.635.200,00 Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah = Rp. 190.090.560,00 Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Enam Puluh Rupiah dipotong PPN sebesar Rp. 17.280.960,00  
Tujuh Belas Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam  
Puluh Rupiah ditambah PPH sebesar Rp. 2.592.144,00 Dua Juta

Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Empat  
Rupiah. dengan demikian maka uang muka 30 % DP yang diterima oleh  
TERGUGAT setelah dipotong PPN dan PPH adalah Rp.

190.090.560,00 – 19.873.104,00 = 170.217.456,00 Seratus Tujuh Puluh  
Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah;

4. Kenyataan pengadaan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT,  
dimuat dengan kapal IDOLA KITA dan PENGUGAT ikut mengawasi  
sampai di Maumere. Kenyataannya Barang yang diadakan oleh  
TERGUGAT ini, oleh Panitia Pemeriksa dan PPK, hanya menerima barang  
yang ditawarkan itu sebesar 3,1 %. Sedangkan selebihnya 96,9 %  
ditolak. Itu berarti kegiatan Pemeriksaan dan Serah Terima Barang yang  
diadakan oleh TERGUGAT, hanya diterima 3,1 % sedangkan 96,9 %  
ditolak oleh Panitia Pemeriksa dan PPK;

5. Karena Barang yang diadakan oleh TERGUGAT itu ditolak sebesar  
96,9 %, maka PENGUGAT kembali ke Kupang, dan dalam usaha  
menjaga nama baik CV. KREASI MANDIRI JAYA milik PENGUGAT  
menemui TERGUGAT, namun TERGUGAT mengelak tanggung jawab,  
dengan melemparkannya kepada oknum SIMON DIMA, yang semenjak  
awal mula tidak ada kaitannya dengan persoalan pinjaman Bendera CV  
KREASI MANDIRI JAYA milik PENGUGAT;

6. Dalam kondisi TERGUGAT melempar tanggung jawab seperti itu,  
ternyata PPK dan Panitia Pemeriksa mendesak PENGUGAT sebagai  
pemilik CV. KREASI MANDIRI JAYA, guna memasukkan barang-barang  
pengadaan yang sisanya sebesar 96,9% tersebut. Dalam menghadapi  
TERGUGAT yang melempar tanggung jawab kepada TURUT TERGUGAT,  
tetapi TURUT TERGUGAT ini, berdalih bahwa dirinya hanya merupakan  
DONATUR dalam menyediakan Dana bagi TERGUGAT, sebaliknya  
TERGUGAT justru berdalih bahwa dirinya ditugaskan oleh SIMON DIMA  
untuk mencari / Pinjam Bendera Perusahaan, Cq. Perusahaan  
PENGUGAT yakni CV. KREASI MANDIRI JAYA ini;

7. Bahwa dalam keadaan saling melempar tanggung jawab antara  
SIMON DIMA dan TERGUGAT, yang pasti CV. KREASI MANDIRI JAYA  
sebagai Perusahaan milik PENGUGAT ini, tetap dikenakan Denda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan 5%. Dalam pada itu TERGUGAT mengaku bahwa Uang Muka 30 % DP yang telah dicairkannya pada tanggal 22 Oktober 2011, TERGUGAT berdalih bahwa telah digunakan untuk belanja barang sesuai perintah TURUT TERGUGAT;

8. Karena sebagai pemilik CV. KREASI MANDIRI JAYA, PENGGUGAT didesak oleh Panitia Pemeriksa dan PPK untuk memasukkan Barang Pengganti, maka Penggugat mendatangi TERGUGAT, lalu TERGUGAT menyerahkan Uang yang tak jelas apakah miliknya sendiri atau bukan sebesar Rp. 55.000.000,- Lima Puluh Lima Juta Rupiah; sekali lagi uang sebesar ini diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk membeli barang Pengganti yang sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak;

9. Pada tanggal 12 Maret 2012, karena PENGGUGAT telah berusaha untuk mengganti Barang sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka barang yang diserahkan walaupun sesuai Spesifikasi, namun hanya bisa diterima sebesar 31,04%. Keadaannya demikian karena ternyata Batas Pencairan Dana Sudah melewati Batas Tahun Anggaran. Itu sebabnya Panitia tidak mau menerima seluruh Barang Pengganti yang diadakan oleh PENGGUGAT, Barang yang diterima sebesar 31,04% itu, adalah sesuai dengan jumlah Uang Muka 30 % DP yang telah diterima oleh TERGUGAT. Sisanya dikatakan akan dimasukkan dalam Dana Luncuran dan harus tetap melalui Tender Terbuka Tahun Anggaran 2012;

10. Dalam kondisi seperti itu, maka Perusahaan PENGGUGAT yakni CV. KREASI MANDIRI JAYA ini, tidak mungkin lagi dapat mengikuti Tender Proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka ini, sekaligus barang selebihnya yakni 68,96% tidak dapat diterima dan sampai hari ini masih tersimpan dan Gugatan yang dikontrak oleh PENGGUGAT, maka jelas bahwa TERGUGAT maupun SIMON DIMA sebagai TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja merugikan PENGGUGAT baik berupa kerugian finansil, berupa Uang Muka DP sebesar Rp. 170.217.456,00 Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah. disamping itu kerugian berupa nama baik CV. KREASI MANDIRI JAYA milik PENGGUGAT, yang PENGGUGAT perhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,00 Lima Ratus Juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupiah dan atau sesuai dengan nilai yang pantas yang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang mengenai Perkara ini ;

Berkenaan dengan semua yang dikemukakan di atas ini, maka pada akhirnya PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang mendapat kepercayaan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut, di bawah ini :

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan PENGUGAT diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, telah bersama-sama melakukan tindakan yang merugikan nama baik CV KREASI MANDIRI JAYA milik PENGUGAT;
3. Menyatakan hukum bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dalam hal ini, secara Finansial sebesar Rp. 170.217.456,00 Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah;
4. Menyatakan hukum bahwa kerugian imateriil nama baik, diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,00 Lima Ratus Juta Rupiah atau yang dipandang pantas oleh Majelis Hakim;
5. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, untuk menanggung kerugian yang dialami oleh PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT oleh karena itu, untuk membayar kerugian dimaksud secara tanggung renteng;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan Banding, Verset maupun kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menanggung semua biaya perkara yang timbul dalam hal ini;
9. Mohon Putusan Hakim yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu CONSTANCEYN ANTON MONE, SH.MSi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berpekar melalui proses mediasi sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laporan Hakim Mediator Bapak Jamser Simanjuntak, SH tertanggal 09 April 2013 yang mengatakan mediasi gagal.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menyangkal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak benar dan hanya Retorika Penggugat, karena itu Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa yang benar adakah Turut Tergugat meminta Tergugat mencari Perusahaan Bendera yang memenuhi kualifikasi untuk Tergugat pakai dalam mengikuti penawaran Tender pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Sikka Tahun Anggaran 2012;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyetujui Perusahaannya CV. Kreasi Mandiri Jaya dipakai untuk mengikuti tender / Penawaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dalam hal ini Turut Tergugat bertindak sebagai penyandang dana;
4. Setelah CV. Kreasi Mandiri Jaya dinyatakan sebagai pemenang tender, maka untuk pelaksanaan pekerjaan Turut Tergugat yang membayar jaminan Pelaksanaan;
5. Bahwa memang benar uang muka 30 % dicairkan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan secara sukarela Penggugat menyerahkan kepada Tergugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat melaporkan kepada Turut Tergugat tentang keberadaan uang muka tersebut dan Turut Tergugat mempersilahkan Tergugat menggunakan uang muka tersebut untuk belanja barang Alat-alat kesehatan. Turut Tergugat tidak pernah menerima uang satu rupiahpun dari Tergugat maupun Penggugat;
7. Bahwa memang benar Tergugat melakukan belanja barang di Jakarta menggunakan uang muka 30 % dan memang benar pada akhirnya alat-alat kesehatan yang diadakan oleh Tergugat sebahagian besar tidak diterima oleh Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
8. Bahwa benar alat-alat kesehatan yang diadakan oleh Tergugat yang kemudian tidak diterima oleh Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Sikka, disimpan oleh Penggugat di Maumere.

Barang-barang tersebut adalah milik Turut Tergugat;

9. Bahwa karena alat-alat kesehatan yang diadakan oleh Tergugat tidak sesuai spesifikasi dan ditolak oleh Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, maka Turut Tergugat meminjamkan lagi dana sebesar Rp. 55.000.000,- Lima Puluh Lima Juta Rupiah kepada Penggugat untuk belanja barang lagi agar memenuhi 30 %;

10. Bahwa kemudian, Turut Tergugat meminjamkan lagi dana sebesar Rp. 32.000.000,- Tiga Puluh Dua Juta Rupiah kepada penggugat;

11. Bahwa dengan demikian Turut Tergugatlah yang dirugikan, sebagai akibat perbuatan Tergugat dan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diuraikan diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat melalui jawaban ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Yang Mengadili Perkara ini, dapat memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Turut Tergugat hanya sebagai Penyandang Dana, dalam Proyek Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011;
3. MenghukumPenggugat agar membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adil.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 April 2013, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat atas Replik Penggugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Surat Kontrak Kerja tanggal 20 September 2011 Nomor : PPK.12/PB/DINKES/IX/2011, diberi tanda bukti .....**P.1.**
2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lons Eliazar Elly tanggal 15 Nopember 2011, diberi tanda bukti .....**P.2.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Rincil pembelian barang tanggal 30 Januari 2012 Nomor : 05/CV.PA/2012, diberi tanda bukti ..... **P.3.**
4. Foto Copy Kwitansi Pembelian barang tanggal 07 Februari 2013, diberi tanda bukti .... **P.4.**
5. Foto Copy CD-R tanggal 4 Februari 2012, diberi tanda bukti ..... **P.5.**

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Rekening Koran periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, diberi tanda bukti.....**T.TT.1**

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti-bukti Surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dipersidangan sama dengan aslinya, selanjutnya Foto Copy Surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berpekara telah mengajukan kesimpulan masing-masing untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terketip dalam putusan ini, dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berpekara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Bulan Mei 2011 Tergugat datang pada CV. Kreasi Mandiri Jaya milik Penggugat dengan maksud untuk meminjam bendera CV. Kreasi Mandiri Jaya untuk mengikuti tender proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan Setelah mengikuti tender proyek tersebut CV, Kreasi Mandiri Jaya dinyatakan sebagai pemenang tender untuk pekerjaan proyek pengadaan alat-alat kesehatan dengan nilai proyek sebesar Rp. 633.635.200,- enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 Tergugat meminta mencairkan uang muka sebesar 30% yakni Rp. 170.217.456,- Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah;
- Bahwa pengadaan barang alat-alat kesehatan yang dilaksanakan Tergugat kenyataannya oleh Panitia Pemeriksa dan PPK yang ditawarkan oleh Tergugat hanya diterima sebesar 3,1 % sedangkan sisanya atau selebihnya 96,9 % ditolak oleh Panitia Pemeriksa dan PPK;
- Bahwa oleh karena barang yang diadakan oleh Tergugat ditolak sebesar 96,9%, maka Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat, tetapi Tergugat melemparkan tanggung jawab kepada Turut Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan peminjaman bendera CV. Kreasi Mandiri Jaya milik Penggugat dan Turut Tergugat berdalih bahwa dirinya hanya merupakan donatur dalam menyediakan dana bagi Tergugat;
- Bahwa oleh karena CV. Kreasi Mandiri Jaya yang dipinjam bendera oleh Tergugat didesak oleh Panitia Pemeriksa dan PPK untuk memasukkan barang Pengganti maka Penggugat sebagai pemilik CV. Kreasi Mandiri mendatangi Tergugat dan pihak Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- Lima Puluh Lima Juta Rupiah kepada Penggugat untuk membeli barang pengganti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Panitia Pemeriksa dan PPK yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Penggugat berusaha untuk mengganti barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka barang yang telah diserahkan hanya diterima sebesar 31,04 % karena batas pencairan dana sudah melewati batas Tahun Anggaran, sedang sisanya atau selebihnya 68,96% akan dimasukkan dalam dana luncturan dan harus mengikuti tender terbuka lagi Tahun Anggaran 2012 sehingga telah merugikan Penggugat akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat berupa kerugian finansial yakni berupa uang muka sebesar Rp. 170.217.456,- Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah dan juga kerugian imateriil karena nama baik CV. Kreasi Mandiri Jaya milik Penggugat menjadi jelek sebesar Rp. 500.000.000,- Lima ratus Juta Rupiah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak benar hanya retorika Penggugat.

- Bahwa yang benar adalah Turut Tergugat meminta Tergugat mencari Perusahaan Bendera yang memenuhi kualifikasi untuk Tergugat pakai dalam mengikuti penawaran Tender pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Sikka Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyetujui Perusahaannya CV. Kreasi Mandiri Jaya dipakai untuk mengikuti tender/penawaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dalam hal ini Turut Tergugat bertindak sebagai penyandang dana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah CV Kreasi Mandiri Jaya dinyatakan sebagai pemenang tender, maka untuk pelaksanaan pekerjaan Turut Tergugat yang membayar jaminan Pelaksanaan;
- Bahwa memang benar uang muka 30 % dicairkan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan secara sukarela Penggugat menyerahkan kepada Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat melaporkan kepada Turut Tergugat tentang keberadaan uang muka tersebut dan Turut Tergugat mempersilahkan Tergugat menggunakan uang muka tersebut untuk belanja barang alat-alat kesehatan Turut Tergugat tidak pernah menerima uang satu rupiahpun dari Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa memang benar Tergugat melakukan belanja barang di jakarta menggunakan uang muka 30 % dan memang benar pada akhirnya alat-alat kesehatan yang diadakan oleh Tergugat sebahagian besar tidak diterima oleh Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa memang benar alat-alat kesehatan yang diadakan oleh Tergugat yang kemudian tidak diterima oleh Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, disimpan oleh Penggugat di Maumere. Barang-barang tersebut adalah milik Turut Tergugat;
- Bahwa karena alat-alat kesehatan yang diadakan oleh Tergugat tidak sesuai spesifikasi dan ditolak oleh Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, maka Turut Tergugat meminjamkan lagi dana sebesar Rp. 55.000.000,- Lima Puluh Lima Juta Rupiah kepada Penggugat untuk belanja barang lagi agar memenuhi 30 %;
- Bahwa kemudian, Turut Tergugat meminjamkan lagi dana sebesar Rp. 32.000.000,- Tiga Puluh Dua Juta Rupiah kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian Turut Tergugatlah yang dirugikan, sebagai akibat perbuatan Tergugat dan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan satu alat bukti surat berupa Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 yang diberi tanda T.TT.1 dan tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 maka ada surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak mengenai pengadaan Alat Kesehatan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dengan CV. Kreasi Mandiri Jaya milik Penggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 633.635.200,- Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah untuk Tahun Anggaran 2011, dengan demikian CV. Mandiri telah memenangkan tender;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan menang dalam tender, selanjutnya dibuatkan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan alat kesehatan yang mana pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sebagai pengguna barang, sedang pihak CV. Kreasi mandiri Jaya sebagai pihak penyedia barang sebagaimana surat Nomor : PPK-12/PB/Dinkes/IX/2011;

Menimbang, bahwa agar pekerjaan proyek pengadaan alat kesehatan cepat dilaksanakan atau dikerjakan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja SPMK Nomor : PPK.14/PB/Dinkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat mengatakan bahwa Turut Tergugat meminta bantuan Tergugat untuk mencari perusahaan yang meminjamkan bendera untuk dipakai dalam mengikuti tender proyek pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dan telah didapatkan perusahaan CV. Kreasi Mandiri Jaya milik Penggugat yang mau meminjamkan perusahaannya dan menang dalam mengikuti tender;

Menimbang, bahwa setelah menang dalam tender kemudian dicairkan uang muka oleh Penggugat sebesar 30 % yakni dengan nilai uang sebesar Rp. 170.217.456,- Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah atas permintaan Tergugat dan uang muka tersebut diterima oleh Tergugat dan Tergugat melaporkan kepada Turut Tergugat mengenai uang muka tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melakukan belanja barang alat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam tender, akan tetapi barang alat kesehatan yang diadakan oleh Tergugat hanya diterima sebesar 3,1 % oleh pihak Panitia Pemeriksa barang dan PPK sedang sisanya sebesar 96,9 % telah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diadakan oleh tergugat ditolak sebesar 96,9 %, maka pihak Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat dan Tergugat mengakui akan bertanggung jawab termasuk penggunaan uang muka 30 % yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 170.217.456,- Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah sebagaimana dalam pengakuan Tergugat yang dituangkan atau disampaikan dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 15 Nopember 2011 Bukti P.2 sehingga dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat ikut bertanggung jawab atas pengadaan barang alat kesehatan yang ditolak sebesar 96,9% oleh pihak Panitia Pemeriksa Barang dan PPK, dengan demikian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat telah merugikan bagi Penggugat secara materiil sebesar Rp. 170.217.456,- Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa Rekening Koran Giro Vide bukti T.TT.1 maka alat bukti surat berupa Rekening Koran Giro tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka alat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya melalui alat bukti surat yang dihadirkan dalam perkara ini sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada alat buktipun yang bisa mendukung dalil sangkalannya dalam perkara ini, maka berdasarkan segala uraian diatas, Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang memohon agar menyatakan hukum Tergugat dan Turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah bersama-sama melakukan tindakan yang merugikan nama baik CV, Kreasi Mandiri Jaya milik Penggugat tidak bisa dikabulkan, karena tindakan Tergugat dan Turut Tergugat hanya perkara perdata gugatan biasa bukan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang memohon agar menyatakan hukum bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat secara finansial adalah sebesar Rp. 170.217.456,- Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang memohon agar menyatakan hukum untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- Lima Ratus Juta Rupiah tidak bisa dikabulkan karena kerugian imateriil harus diperinci;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 yang memohon agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat patut pula untuk dikabulkan dan membayar kerugian secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 yang memohon agar menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet Banding dan Kasasi tidak dapat dikabulkan karena diperlukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan untuk seluruhnya maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, sedangkan biaya perkara dalam perkara ini yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Mengingat akan ketentuan - ketentuan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat secara finansil sebesar Rp. 170.217.456,- Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 170.217.456 Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.141.000,- Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember Dua Ribu Tiga Belas, oleh **SURYANTO, SH** bertindak selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH** dan **KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember Dua Ribu Tiga Belas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALETA R. TAMENO** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH    SURYANTO,SH**

**KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**ALETA R. TAMENO.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 975.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

**Jumlah : Rp. 1.141.000,-( Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;**

**CATATAN :** Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum Tetap karena Tergugat menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 24 Desember 2013.

Untuk Turunan Resmi,\_\_\_\_\_  
Kupang, 15 Januari 2014.  
PANITERA PENGADILAN KLAS IA KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
**NIP. 195808081981031003**

Turunan Putusan ini diberikan kepada Tergugat atas permintaannya secara lisan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014.